



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
KABUPATEN SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 44/PP.04.1-BA/1302/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Solok Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Fredo Permana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI
1.	MAIDESWATI, S.Pd	PEREMPUAN	TARUANG-TARUANG
2.	NOFDEPI RESMON, S.Sos	LAKI-LAKI	TARUANG-TARUANG
3.	ZULFA ELYA SUSANTI, S.Pd	PEREMPUAN	TARUANG-TARUANG
1.	WILDA SUSANTI, S.Pd	PEREMPUAN	SIARO-ARO
2.	IRFAN GUSTIAWAN, S.Pd	LAKI-LAKI	SIARO-ARO
3.	MUHAMMAD RAHUL	LAKI-LAKI	SIARO-ARO
1.	JONAIIDI	LAKI-LAKI	PIANGGU
2.	AFIFAH GUSTIN, S.IP	PEREMPUAN	PIANGGU
3.	TITIN KURNIA SARI, S.Ak	PEREMPUAN	PIANGGU
1.	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	SUNGAI DURIAN
2.	JODI PERDANA PUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI DURIAN
3.	ROSI MARNIRAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI DURIAN
1.	SISKA YENI, S.Pd	PEREMPUAN	BUKIK BAIS
2.	BAHRUL EFENDI	LAKI-LAKI	BUKIK BAIS
3.	WENY AZMI, S.Pd	PEREMPUAN	BUKIK BAIS
1.	OKE WIDODO, SE	LAKI-LAKI	SUNGAI JAMBUR
2.	ELVI HIDAYATI, A.Md.Si	PEREMPUAN	SUNGAI JAMBUR
3.	PUTRI MARTA SARI, S.Pd	PEREMPUAN	SUNGAI JAMBUR
1.	YENDRI YESIL PUTRA, S.Kom	LAKI-LAKI	GUGUAK SARAI
2.	ARMALINDA	PEREMPUAN	GUGUAK SARAI
3.	DEA RAISA OMA PUTRI, S.M	PEREMPUAN	GUGUAK SARAI
1.	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	KOTO LAWEH
2.	AYU VIRTA PRATAMA, S.Pt	PEREMPUAN	KOTO LAWEH
3.	PIKA DILA PUTRI, S.Pd	PEREMPUAN	KOTO LAWEH
1.	MAGDI ALFIAN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	INDUDUR
2.	HENDRI GUSTIAWAN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	INDUDUR
3.	NUR AINI, S.Si	PEREMPUAN	INDUDUR

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,
ttd.
GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Frede Permana